



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/32/Kpts/WN.SMB /X/ 2018**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK DASAWISMA
NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT TAHUN 2018**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan pembentukan Kelompok DASAWISMA di Nagari Sambungo Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu keputusan Wali Nagari Sambungo tentang penetapan Kelompok DASAWISMA Nagari Sambungo Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang ketentuan pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2002 tentang kewarganegaraan Pemerintahan Nagari.
5. Undang- undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama-nama yang tersebut dalam kolom 2 (dua) dan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) sebagai Kelompok DASAWISMA

Nagari Sambungo tahun 2018;

- KEDUA : Kepada nama jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas diharapkan untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsinya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 16 Oktober 2018



Tembusan :

1. Camat Silaut
2. Ketua BAMUS Nagari Sambungo
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
 Nomor : **115/ /Kpts/WN.SMB / X / 2018**
 Tanggal : 16 Oktober 2018
 Tentang : Penetapan Kelompok DASAWISMA Nagari Sambungo

NO	NAMA	JABATAN dan BIDANG	KETERANGAN
1	2	3	4
		NAGA	
1	KASIYEM	Ketua	
2	JUARIAH	Sekretaris	
3	RINA	Bendahara	
		JAHE	
1	SUPARTI	Ketua	
2	TIAH	Sekretaris	
3	DIAN	Bendahara	
		LIDAH BUAYA	
1	ENDANG RAHAYU	Ketua	
2	SUMARNI	Sekretaris	
3	SUNDARI	Bendahara	
		MAWAR	
1	GINTEN	Ketua	
2	SRI HARTATIK	Sekretaris	
3	SITI AMINAH	Bendahara	
		KENANGA	
1	SUPARTI	Ketua	
2	SULIANA	Sekretaris	
3	UMUHANI	Bendahara	
		MELATI	
1	LISMAWATI	Ketua	
2	KARTIK	Sekretaris	
3	SUKININGSIH	Bendahara	
		NIPAH	
1	ANISAH	Ketua	
2	LILIS KARLINA	Sekretaris	
3	ELMAYENI	Bendahara	

